



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

Nomor : 6 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan dan beban kerja yang ada, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditata / dibenahi kembali ;
 - b. bahwa penataan / pembenahan hal tersebut di atas telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 - b. bahwa untuk penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataa Kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993 tentang

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu Tingkat II Dompu

- .. Pariwisata adalah perjalanan bepergian yang dilakukan seseorang yang berangkat dari rumahnya sampai ke tujuan dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan dan alasan lain untuk mengenal sejarah, kebudayaan, menyaksikan dan menikmati keindahan alam ;
- i. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- j. Aneka Wisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan berbagai aspek kegiatan yang lain seperti olah raga, wisata ziarah, reuni, jambore, widya wisata, wisata budaya, wisata konvensi, resepsi pengantin, dsb ;
- k. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani ;
- l. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman di tempat usahanya ;
- m. Akomodasi adalah jasa sarana wisata yang disediakan secara komersial dengan fasilitas sarana dan prasarana tempat untuk menginap dalam kegiatannya dapat menyediakan hidangan dan minuman ;
- n. Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan daya tarik wisata berupa pertunjukan dapat berupa kebudayaan, keunikan, kelangkaan dan minuman ;
- o. Lingkungan Wisata adalah suatu lingkungan / kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan pengembangan pariwisata ;
- .. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana Dinas Pariwisata yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan ;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ;

- r. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
- s. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait ;
- t. Usaha Jasa Pariwisata meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata ;
- u. Pengusahaan Obyek dan Daya tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat di bidang pariwisata.

- 6 -
Paral 4

Untuk menyetenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan pola maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata ;
 - e. Seksi Pemasaran Wisara ;
 - f. Seksi Penyuluhan Wisata ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dinas ;
- melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas ;
- melakukan urusan keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Perencanaan ;
- c. Urusan Keuangan ;

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetil penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasi dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata rekreasi dan hiburan umum ;

- b. menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan pariwisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;
- b. menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan lingkungan wisata ;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 18

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi ;
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
- c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan lingkungan wisata.

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran Wisata

Pasal 20

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan wisata nusantara.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara ;
- b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara ;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara.

Pasal 22

Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi ;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
- c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata nusantara.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 24

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan terhadap penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan aneka wisata ;
- b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap penyuluhan aneka wisata ;
- c. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
- b. Sub Seksi Ketenaga Kerjaan ;
- c. Sub Seksi Aneka Wisata.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata.
- (2) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata ;

- (3) Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan aneka wisata.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis kepariwisataan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dengan dibentuknya Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

TTD

SOEGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

K A R D I

DISAHKAN,

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor : 188.3/414/1996 tanggal 30 Desember 1996

An. **SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I**
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

NIP. 010 088 157

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 7 Januari 1997
Seri D ; Nomor 6

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

**Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460.**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang semula diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang adalah Pola Maksimal.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasar kepada Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a : Yang dimaksud dengan minuman adalah minuman yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan minuman khas setempat di luar minuman keras.

Pasal 2 Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Pariwisata, artinya yang bertanggung jawab dalam tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atasannya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah artinya dalam pelaksanaan tugas kegiatan operasionalnya berdasarkan arah dan kebijaksanaan yang ditentukan Bupati Kepala Daerah dan secara langsung mempertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata mempunyai fungsi, yang terdiri :

a. 1). Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang meliputi berbagai aktifitas di bidang kepariwisataan berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

2). Pemberian bimbingan dan pembinaan berupa :

Penyuluhan.

Peningkatan kemampuan, melalui pendidikan, kursus, seminar dan sebagainya.

- Peningkatan fasilitas pariwisata.

- Pengembangan di bidang kepariwisataan.
- Peningkatan mutu dan kelancaran di bidang kepariwisataan.
- Peningkatan mutu pelayanan perijinan.

b. Mengadakan perencanaan, pemantauan dan pengendalian serta pengawasan terhadap bidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang negatif.

Pasal 5 : Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang termasuk Pola Maksimal yang penetapannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.


Pasal 6 sd. 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Pada Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang pembentukan dan perubahan unsur-unsurnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan ciri khusus dalam struktur organisasi dan tata kerja yang baru yang melakukan kegiatan teknis di bidang kepariwisataan yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, sedangkan jumlahnya tergantung dari sifat, jenis dan klasifikasi serta beban kerja UPTD.

Pasal 31 sd. 39 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA,
TTD.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD.
KARDI